



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

Rapat Ke : 39
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-14
Dengan : Menteri Keuangan
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Selasa, 30 September 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H**
(Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Realisasi Kompensasi dan Subsidi dalam APBN 2025
Hadir : 1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan
2. **PURBAYA YUDHI SADEWA** (Menteri Keuangan) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **10.34 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Keuangan, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri Keuangan mengenai realisasi subsidi dan kompensasi pada APBN Tahun 2025.
2. Kementerian Keuangan akan melakukan reviu proses tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi paling lama 30 hari kerja.
3. Kementerian Keuangan memastikan tata kola subsidi dan kompensasi dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, dan berkeadilan yang implementasinya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat melalui koordinasi Kementerian/Lembaga.
4. Kementerian Keuangan memperkuat tata kelola dalam melakukan akselerasi pembayaran realisasi subsidi dan kompensasi yang sudah dialokasikan di APBN Tahun 2025.
5. Kementerian Keuangan mempertajam pelaksanaan kebijakan subsidi dan kompensasi dengan meningkatkan kinerja BUMN penyalur subsidi dan kompensasi supaya tepat sasaran, yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas barang dan pelayanan bagi masyarakat.
6. Menteri Keuangan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan atau tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan ditutup pada pukul 12.07 WIB.

Jakarta, 30 September 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H

MENTERI KEUANGAN,



PURBAYA YUDHI SADEWA